



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO
NOMOR 347.a TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN SUSUNAN TIM PELAKSANA PENYIAPAN DAN PENGELOLAAN LOGISTIK PEMILU TAHUN
2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO TAHUN ANGGARAN 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu Tahun 2024, maka perlu dibentuk Tim Pelaksana Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto tentang Penetapan Susunan Tim Pelaksana Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelola Barang Milik Negara / Daerah;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Redpublik Indonesia Nomor : 4/KU.05-Kpt/02/KPU/I/2021 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Komisi Pemilihan Umum dan Pemberian Wewenang untuk menunjuk kuasa pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan/atau pelaksana tugas Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Redpublik Indonesia Nomor : 364/HK.03.Kpt/08/KPU/VII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan dan Pertanggungjawaban Tim Pelaksana Kegiatan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Redpublik Indonesia Nomor : 263 Tahun 2023 tentang Standar Tim Pelaksana Kegiatan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam rangka Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggara Pemilu 2024;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Anggaran Belanja Tahapan Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum.

Memerhatikan : 1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2023 Nomor : SP DIPA-076.01.2.659178/2023, Tanggal 30 November 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO TENTANG PENETAPAN SUSUNAN TIM PELAKSANA PENYIAPAN DAN PENGELOLAAN LOGISTIK PEMILU TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO.

KESATU : Mengangkat mereka yang nama tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Susunan Tim Pelaksana Penyediaan dan Pengelolaan Logistik Pemilu Tahun 2024;

KEDUA : Tugas Tim Pelaksana Kegiatan sebagai berikut :

1. Pengarah :

- Memberikan arahan, rumusan kebijakan, strategi umum, pertimbangan, saran dan pendapat terhadap pelaksanaan kegiatan Tim Pelaksana Kegiatan dan menetapkan langkah-langkah strategis dalam mencapai tujuan dan sasaran Tim Pelaksana Kegiatan;
- Meminta pertanggungjawaban dari penanggung jawab kegiatan dan memantau pelaksanaan kegiatan Tim Pelaksana Kegiatan;
- Menetapkan pembagian tugas masing-masing anggota Tim Pelaksana Kegiatan;
- Menetapkan persetujuan atas rencana dan jadwal kegiatan Tim Pelaksana Kegiatan;
- Menetapkan indikator hasil pelaksanaan Tim Pelaksana Kegiatan;
- Mengevaluasi laporan pelaksanaan Tim Pelaksana Kegiatan;
- Memantau dan mengevaluasi perkembangan dan kemajuan hasil pelaksanaan Tim Pelaksana Kegiatan;
- Menetapkan rekapitulasi laporan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan Tim Pelaksana Kegiatan.
- Memantau dan mengevaluasi kinerja Tim Pelaksana Kegiatan.

2. Penanggung jawab :

- Bertanggung jawab terhadap penyusunan rancangan keputusan Tim Pelaksana Kegiatan;
- Bertanggung jawab terhadap penyusunan rencana dan jadwal kegiatan Tim Pelaksana Kegiatan;
- Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan Tim Pelaksana Kegiatan;
- Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Tim Pelaksana Kegiatan.

3. Ketua :

- Membantu penanggung jawab dalam mengkoordinir teknis pelaksanaan Tim Pelaksana Kegiatan;
- Membantu penanggung jawab dalam pemantauan sesuai tugasnya;
- Membantu penanggung jawab dalam penyusunan laporan pelaksanaan penyuluhan;
- Membantu penanggung jawab penyusunan laporan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan Tim Pelaksana Kegiatan;
- Menetapkan indikator Kinerja kegiatan (IKK) Tim Pelaksana Kegiatan;
- Melaksanakan teknis penyusunan rencana dan jadwal kegiatan Tim Pelaksana Kegiatan;

- Memantau hasil pelaksanaan pada setiap selesainya tugas Tim Pelaksana Kegiatan;
 - Memeriksa dan menandatangani laporan hasil pelaksanaan kegiatan Tim Pelaksana kegiatan.
4. Sekretaris :
- Membantu ketua dalam melaksanakan tugasnya;
 - Menyelesaikan segala sesuatu mengenai administrasi kegiatan;
 - Membantu mengkoordinasikan dan membantu menyusun laporan pelaksanaan Tim Pelaksana Kegiatan;
 - Menyusun rekapitulasi indikator hasil pelaksanaan Tim Pelaksana Kegiatan;
 - Menghimpun laporan pelaksanaan Tim pelaksana Kegiatan;
 - Menghimpun laporan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan Tim Pelaksana Kegiatan;
5. Anggota :
- Memberi kontribusi yang nyata dalam mewujudkan tujuan dan sasaran kegiatan;
 - Memfasilitasi setiap pelaksanaan kegiatan dan memelihara kerjasama;
 - Melaksanakan kegiatan sesuai dengan uraian tugas Tim Pelaksana Kegiatan;
 - Membantu menyiapkan bahan/dokumen yang diperlukan dalam setiap pelaksanaan kegiatan Tim Pelaksana Kegiatan;

KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan terbitnya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran APBN Tahun 2023;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jenepono
Pada Tanggal : 3 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO

ttd

SAPRIADI S.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO
Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia



EMMY SARTIKA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
JENEPONTO
NOMOR 347.a TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN TIM PELAKSANA PENYIAPAN DAN
PENGELOLAAN LOGISTIK PEMILU TAHUN 2024 PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO.

Pengarah : 1. Safaruddin, S.Ag
2. Dr. Sapriadi S, S.Kep. M.Kes

Penanggung Jawab : Arsyad. S.Kom.,MM

Ketua : Reskini, S.Sos

Sekretaris : Rajamakka, S.Sos

Anggota : 1. Nur Idah, SP
2. Suwarni, S.Hi
3. Maryam, S.IP
4. Kasnawati, S.Sos
5. Sopyang Hadi
6. Hamka
7. Ahmad Syarif
8. Briptu Asrianto

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO,
ttd
SAPRIADI S.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO
Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia



EMMY SARTIKA